

**PELAKSANAAN TUGAS PENJAGA KELILING LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PALEMBANG DALAM MENJAGA KEAMANAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**WIRA DWI PANGGA NATA KUSUMA
011900582**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : WIRA DWI PANGGA NATA KUSUMA
NIM : 011900582
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PELAKSANAAN TUGAS PENJAGA KELILING LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALEMBANG DALAM MENJAGA KEAMANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN



Palembang, April 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum,CTL

Pembimbing Pembantu,

EVI OKTARINA, SH,MH

Judul Skripsi : PELAKSANAAN TUGAS PENJAGA KELILING LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALEMBANG DALAM MENJAGA KEAMANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

Penulis Skripsi,
Wira Dwi Pangga Nata Kusuma
011900582

Pembimbing Pertama,
Dr. H. Firman Freddy Busroh, SH., M.Hum., CTL.
Pembimbing Kedua,
Evi Oktarina, SH., MH

A B S T R A K

Keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan pondasi sekaligus alat ukur untuk berhasilnya petugas Lapas dan Rutan dalam mengatasi keamanan. Peranan Penjaga Keliling salah satu pegawai Lembaga Pemasyarakatan sangat penting.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan tugas penjaga keliling Lembaga Pemasyarakatan Palembang dalam menjaga keamanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Apakah hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas penjaga keliling Lembaga Pemasyarakatan Palembang dalam menjaga keamanan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunkan yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.

Simpulan, Adapun bentuk pelaksanaan tugas penjaga keliling Lembaga Pemasyarakatan Palembang dalam menjaga keamanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah mencakup 3 (tiga) kegiatan utama yaitu pencegahan, penindakan, dan pemulihan, sedangkan hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas antara lain kurangnya petugas pengamanan baik kualitas maupun kuantitas, kurangnya sarana/prasarana dan over kapasitas pada Lapas.

Rekomendasi, Kepada Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk segera menyesuaikan antara jumlah Petugas Pengamanan dengan jumlah WBP yang ada di dalam Lapas.

Kata Kunci : Keliling, Lembaga Pemasyarakatan, Penjaga

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian	6
E. Metodologi Penelitian	6
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penulisan	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Palembang	12
B. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	17
C. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan	22
D. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan	24
 BAB III PELAKSANAAN TUGAS PENJAGA KELILING LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALEMBANG DALAM MENJAGA KEAMANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN	
A. Pelaksanaan Tugas Penjaga Keliling Lembaga Pemasyarakatan Palembang dalam Menjaga Keamanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	31
B. Hambatan-Hambatan dalam Melaksanakan Tugas Penjaga Keliling Lembaga Pemasyarakatan Palembang dalam Menjaga Keamanan...	36
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	39
B. Saran-saran	40
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Tugas Penjaga Keliling Lembaga Pemasyarakatan Palembang dalam Menjaga Keamanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Adapun bentuk pelaksanaan penjagaan keliling petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menjaga keamanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Pencegahan, upaya untuk mengurangi atau menghilangkan potensi dan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban.
- b. Penindakan, upaya untuk menghentikan, mengurangi dan melokalisasi gangguan keamanan dan ketertiban.
- c. Pemulihan.

2. Hambatan-Hambatan dalam Melaksanakan Tugas Penjaga Keliling Lembaga Pemasyarakatan Palembang dalam Menjaga Keamanan

Dalam hubungannya menjaga keamanan, Petugas Keliling Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang mengalami berbagai hambatan antara lain :

- a. Kurangnya aparat/petugas pengamanan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- b. Sarana dan prasarana.
- c. *Over kapasitas.*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Adji, Oemar Seno, 2001, *Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1975, *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Bina Cipta.
- Ediwarman, 2010, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Gunakaya, A. Widiada, 1988, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Cetakan Pertama, Bandung: Armico.
- Hamja, 2015, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- H.D.Z, Citrawan, 2015, *Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Pusat Bahasa Depdiknas, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka.
- Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty.
- , 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pradja, Achmad S. Soemadi dan Atmasasta, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: Bina Cipta.
- Simorangkir, J.C.T, dkk, 2000, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sockanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- , dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunaryo, Sidik, 2010, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Semarang: Widya Karya.